

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pada saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang terhitung tinggi, akan tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan pertumbuhan lapangan kerja dimana semakin hari pencari pekerjaan semakin meningkat. Melihat terbatasnya lapangan pekerjaan bukanlah satu-satunya penyebab dari seseorang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, tetapi juga kemampuan yang dimiliki, pendidikan dan juga faktor yang lainnya bisa menjadi penyebabnya. Oleh karena itu terdapat beberapa orang yang terdorong untuk membuka usaha sendiri. Belakangan ini banyak kalangan remaja keatas memulai usahanya sendiri, akan tetapi banyak diantara usaha tersebut tidak bisa bertahan saja, salah satu faktor terjadinya yakni usaha tanpa perencanaan, akan tetapi juga tidak sedikit yang melakukan usaha dengan banyak perencanaan yang matang namun hasilnya masih belum berhasil. Adapun faktor yang mempengaruhi usaha belum bisa berhasil, yakni salah satunya kendala modal.

Kurangnya modal untuk mengembangkan suatu usaha merupakan masalah yang sering dihadapi oleh seorang pelaku usaha. Modal bisa diartikan sebagai dana usaha yang digunakan selama usaha tersebut berjalan sampai pada akhirnya bisa berkembang dan mencapai titik

dimana usaha tersebut bisa berhasil.¹

Pada umumnya modal usaha diperoleh dari dana pribadi, tetapi pada saat ini banyak cara memperoleh modal usaha jika dana pribadi tidak bisa mencukupi modal usaha. Salah satu cara agar kita bisa memperoleh modal usaha dengan melakukan pengajuan pinjaman. Pengajuan pinjaman bisa di lembaga keuangan, karena sudah banyak lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas untuk meminjamkan dananya kepada yang membutuhkan dana tersebut.

Lembaga keuangan salah satunya yaitu bank, bank bisa diartikan sebagai lembaga yang memiliki kegiatan yang mencakup tiga hal yakni, menerima simpanan dana, meminjamkan dana dan juga jasa pengiriman dana.² Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang seluruh operasionalnya didasarkan dengan menggunakan prinsip syariah dan diawasi secara langsung oleh Dewan Pengawas Syariah, dilihat dari jenis banknya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan juga Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS). Bank syariah juga melakukan kegiatan seperti halnya bank umumnya, kegiatan tersebut yakni kegiatan penghimpunan dan kegiatan penyaluran dana. Terdapat produk simpanan dan investasi merupakan cara yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengumpulkan dananya, sedangkan untuk penyaluran dana yang sudah terkumpul dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang sering digunakan di bank syariah yakni pembiayaan *murābahah* hal tersebut karena akad *murābahah* mudah diproses dan juga praktek akad *murabahah* sangat mudah dipahami oleh masyarakat dibandingkan dengan menggunakan pembiayaan yang lainnya.

¹ Tri Siwi Agustina, *Kewirausahaan Teori Dan Penerapan Pada Wirausaha Dan UKM DiIndonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 57.

² Fatikul Himami, *Perbankan Syariah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 5.

Bank Mitra Syariah Bojonegoro merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang menawarkan produk pembiayaan *murābahah* yakni dengan prinsip jual beli yang ditentukan oleh besarnya margin di awal akad. Bank Mitra Syariah menawarkan produk pembiayaan *murābahah* reguler dan juga *murābahah* mikro ekspres. Dimana pembiayaan tersebut sama menggunakan akad *murabahah*, tetapi memiliki konsep yang berbeda.

Produk pembiayaan *murābahah* Mikro Ekspres merupakan pembiayaan yang khusus untuk seorang pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya, termasuk di dalamnya yaitu pedagang pasar. Produk ini merupakan produk yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah permodalan melalui Tabungan Mikro Ekspres sebagai jembatan bagi pelaku usaha termasuk juga pedagang yang ada di pasar untuk memperoleh pinjaman modal. Karena pembiayaan Mikro Ekspres ini hanya bisa diberikan kepada nasabah Tabungan Mikro Ekspres.³

Tabungan Mikro Ekspres merupakan tabungan simpanan yang bisa disetorkan sesuai dengan keinginan nasabah pasar, baik setoran tersebut setiap hari maupun dua hari sekali atau lainnya dengan jumlah nominal sesuai dengan kemampuan dari nasabah. Sistem yang ada di Bank Mitra Syariah yaitu dengan sistem menjemput bola, setiap harinya akan ada petugas lapangan mikro. (PLM) yang akan berkeliling menghampiri nasabah pasar baik yang ingin melakukan setoran maupun mengajukan pembiayaan Mikro Ekspres.

Pengajuan pembiayaan Mikro Ekspres yang mudah ini dilatarbelakangi oleh Bank Mitra Syariah untuk mengubah pandangan para pedagang pasar yang sebelumnya dekat dengan bank titil atau bisa disebut rentenir dimana bank titil memiliki fasilitas yang mudah,

³ Dokumen Laporan Tahunan PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Tahun 2019

agar beralih kepada pembiayaan Mikro Ekspres yang juga memiliki fasilitas yang sangat mudah. Hadirnya Bank Mitra Syariah ditengah masyarakat pelaku usaha diharapkan bisa mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan, hal ini diwujudkan melalui dana yang dihimpun dari masyarakat berupa tabungan dan deposit, besaran pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat tidak bisa lepas dari berapa besarnya dana dari pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat, karena penyaluran pembiayaan juga bagian dari sumber pendapatan bagi bank.⁴

Ketentuan *murābahah* pada pembiayaan Mikro Ekspres nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank, jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakatinya, karena dalam hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak membuatkontrak jual beli.

Penundaan pembiayaan dalam *murābahah* yakni nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyesuaian hutangnya, dan jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja maka penyelesaiannya dilakukan di Badan Arbitrase Syariah setelah tidak terpenuhinya kesepakatan melalui musyawarah.⁵

Setelah saya melakukan observasi selama magang industri di Bank Mitra Syariah, faktanya masih banyak sekali pelaku usaha yang mengandalkan jasa bank dalam menjalankan usahanya. Tetapi selama ini banyak sekali pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman. Hal seperti ini bisa terjadi karena hasil usahanya banyak yang dikonsumsi untuk kebutuhan hidupnya dalam mengembangkan

⁴ Erlin, Wawancara, Bojonegoro, Tanggal 16 April 2021, Pukul 11.46 WIB

⁵ Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah

usahnya seperti yang sudah disepakati pada saat perjanjian.

Pola hidup yang benar yakni tidak membelanjakan seluruh penghasilan untuk dikonsumsi, tetapi ada juga yang dialokasikan untuk berbagi dengan sesama dan ada yang digunakan untuk menabung untuk menghadapi kehidupan dimasa mendatang dan juga berinvestasi untuk mengembangkan usahanya.⁶ Terlebih lagi untuk orang yang memiliki tanggungan dalam mengembalikan pinjaman. Seharusnya bisa lebih mengatur pendapatannya dan mengatur pendapatannya dengan benar dan sesuai kebutuhan.

Melihat fenomena tersebut peneliti tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul *“Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN- MUI/2000 Tentang Murābahah Terhadap Produk Pembiayaan Murābahah Mikro Ekspres Di Bank Mitra Syariah Bojonegoro”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, ada 2 permasalahan yang memerlukan jawaban dalam penelitian ini.

1. Bagaimana pelaksanaan akad *murābahah* pada produk pembiayaan mikro ekspres di Bank Mitra Syariah Bojonegoro?
2. Bagaimana pelaksanaan akad *murābahah* pada produk pembiayaan mikro ekspres di Bank Mitra Syariah Bojonegoro ditinjau dari fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN/MUI/2000?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Adapun tujuan adanya penelitian ini yaitu:

⁶ Achmad Subianto, *UKM TERPADU, Sebuah Panduan Pembinaan UKM Model Terpadu* (Jakarta: Yayasan Memula Dari Kanan, 2004), 34

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek akad *murābahah* pada produk pembiayaan mikro ekspres di Bank Mitra Syariah Bojonegoro.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana praktek akad *murābahah* pada produk pembiayaan *murābahah* di Bank Mitra Syariah Bojonegoro ditinjau dari fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000.
2. Hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat yaitu:
- a. Bisa menambah wawasan pengetahuan bagi kehidupan masyarakat mengenai praktek akad *murābahah* pada produk pembiayaan mikro ekspres di Bank Syariah.
 - b. Dapat dijadikan landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
 - c. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi lembaga Perbankan Syariah
 - d. Dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang pengetahuan tentang akad *murābahah* kepada masyarakat atau nasabah dalam pembiayaan mikro ekspres.

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberikan informasi sebagai bahan perbandingan, sehingga peneliti dapat menghindari plagiarisme. Ada beberapa peneliti yang telah dilakukan oleh beberapa orang antara lain yaitu:

1. Penelitian M. Haris Fikri

Judul “ Pelaksanaan Pembiayaan *Murābahah* Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah”. Dimana penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembiayaan *murābahah* bahwa akad *murābahah* pada Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung menggunakan akad wakalah yaitu memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli obyek atau barang yang telah disepakati dalam akad, pelaksanaan akad *murābahah* akad wakalah pada Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung tidak bertentangan dengan ketentuan

yang ada, baik ketentuan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* serta bagaimana penyelamatan terhadap pembiayaan yang mengalami masalah dikarenakan adanya itikad baik nasabah. Perbedaan dari skripsi terdahulu yaitu penggunaan akad dari pelaksanaan pembiayaan di penelitian ini adalah menggunakan akad wakalah dan juga penelitian terbaru menggunakan akad *murābahah* objek transaksi yaitu menggunakan uang yang digunakan sebagai modal usaha.⁷

2. Penelitian Khomsatun

Judul “ Analisis Penerapan Akad *Murābahah* Pada Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Fajar Mulia Kantor Operasional Ambarawa”. Penelitian ini membahas tentang penerapan akad *murābahah* dalam produk pembiayaan dimana akad *murābahah* di BMT Bai’ Bitsaman tersebut sudah sesuai dengan kaidah- kaidah yang berlaku. Pembiayaan BBA di BMT ini juga sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat yang berlaku dalam akad *murābahah*. Hal ini terbukti juga bahwa pembiayaan BBA dilakukan dengan akad jual beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara nasabah dan pihak BMT. Dalam hal ini pembiayaan BBA menggunakan sistem angsuran. Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu dari objek dan juga akad ini menggunakan akad jual beli dengan beberapa ketentuan yang berlaku antara nasabah dan pihak bank, juga objek transaksi penelitian ini menggunakan objek transaksi berupa barang-barang dan penelitian terbaru menggunakan objek transaksi berupa uang sebagai modal usaha.⁸

⁷ M. Haris Fikri, *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah*, (Lampung: Universitas Lampung, 2016), 59.

⁸ Khomsatun, *Analisis Penerapan Akad Murābahah Pada Pembiayaan Bai ‘ Bitsaman Ajil (BBA) Di Bmt Fajar Mulia Kantor Operasional Ambarawa*, (Salahtiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Stain, 2005), 20

3. Penelitian Yulia Astuti

Judul “*Murābahah* di BMT Jogjatama Yogyakarta”. Penelitian ini membahas tentang implementasi akad *murābahah* di BMT Jogjatama yang masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan sarjana muslim karena prakteknya masih dianggap berdasarkan bunga mengenai pengambilan keuntungan yang terkadang masih tinggi bahkan terkadang ada yang lebih tinggi dari bunga, dan masyarakat banyak yang beranggapan bahwa lembaga keuangan Islam tidak berbeda dengan bank konvensional hanya pergantian nama saja. Perbedaan penelitian terdahulu ini membahas mengenai pro dan kontra dikalangan muslim karena praktiknya masih dianggap berdasarkan bunga dalam mengambil keuntungannya, sedangkan pada penelitian terbaru ini membahas mengenai penerapan akad *murābahah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN/MUI/2000.⁹

Dari beberapa skripsi terdahulu bisa disimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang diambil oleh penulis lebih fokus terhadap praktek produk pembiayaan *murābahah* yang ada di Bank Mitra Syariah Bojonegoro.

E. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembaca untuk pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Kepada bab pendahuluan berisi mengenai pengantar dari skripsi secara keseluruhan.

⁹ Yulia Astuti, *Murābahah Di BMT Jogjatama Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2005), 29.

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan juga kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakann di dalam penelitian yang memiliki tujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang terkaitan dengan perbankan syariah, pembiayaan, akad *murābahah* dan fatwa DSN-MUI tentang *murābahah*

BAB III Metode Penelitian

Berisi mengenai metode yang digunakann oleh peneliti dalam melakukan penelitian pandangan Fatwa DSN-MUI terhadap Akad *murābahah*

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti di lapangan dan gambaran mengenai praktek pembiayaan *murābahah* di Bank Mitra Syariah Bojonegoro.

BAB V Penutup

Bab ini membahas mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan sudah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi peneliti.